

Implementasi Perwujudan Good Governance Melalui Penerapan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Pada BPKAD Kota Surabaya

Muhammad Hisyam Asy'ari^{*1}

M. Luthfillah Habibi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*e-mail: hee.syam982@gmail.com¹, ismailuthfi@gmail.com²

Abstrak

Penerapan good governance telah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjadi komponen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terlebih, Kota Surabaya merupakan kota dengan APBD terbesar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi good governance melalui penerapan standar pelaporan keuangan pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD Kota Surabaya telah menerapkan prinsip good governance dalam laporan keuangannya dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah secara konsisten. Hal ini terbukti dari keberhasilan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut. Penerapan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menunjukkan keberhasilan BPKAD dalam menerapkan tata kelola yang baik. Selain itu, BPKAD juga meminimalkan konflik kepentingan dan pelanggaran etika melalui penerapan regulasi yang ketat dan sistem pelaporan Whistle Blowing System (WBS).

Kata kunci: good governance, standar akuntansi pemerintah, pelaporan keuangan

Abstract

The implementation of good governance has become a fundamental need for society to ensure transparency and accountability in public financial management. Financial reporting in compliance with the Government Accounting Standards (SAP) is a crucial component in achieving effective governance. Moreover, Surabaya City stands as the city with the largest regional budget (APBD) in Indonesia. This study aims to analyze the implementation of good governance through the application of government financial reporting standards by the Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Surabaya City. The research employs a descriptive qualitative approach using observation, interviews, and literature review. The findings reveal that BPKAD Surabaya City has implemented the principles of good governance in its financial reporting by consistently adhering to Government Accounting Standards. This is evidenced by its achievement of an unqualified opinion (WTP) for 12 consecutive years. The application of transparency, accountability, and strict supervision by the Supreme Audit Agency (BPK) also highlights BPKAD's success in adopting sound governance practices. Additionally, BPKAD minimizes conflicts of interest and ethical violations through strict regulations and the implementation of a Whistle Blowing System (WBS).

Keywords: Good governance, Government Accounting Standards, financial reporting.

PENDAHULUAN

Prinsip *good governance* telah menjadi kebutuhan mayoritas rakyat yang menginginkan sistem pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat. (Andi Nimah Sulfiani, 2021). Masyarakat saat ini tidak hanya menuntut kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi juga meminta agar pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien (Hehanussa, 2024). Hal ini sejalan dengan konsep *good governance* yang

menjadi kebutuhan fundamental bagi terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintahan menjadi elemen krusial dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersih, efektif dan efisien (Sutrisna & Setiawati, 2023). Sehingga diharapkan mampu menjadi landasan dalam mengelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memberikan kepercayaan yang tinggi kepada publik.

Good governance merupakan prinsip penting dalam mengelola keuangan publik. Hal ini diupayakan agar pemerintah jauh dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Wulandari, Munawaroh, & Setiawan, 2023) karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara bertanggung jawab. Transparansi, misalnya, menjadi komponen penting dalam memberikan akses informasi yang jelas dan terbuka mengenai anggaran serta pengelolaan keuangan pemerintah. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap keputusan terkait keuangan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan keuangan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Prinsip-prinsip dasar *Good governance* meliputi 5 indikator utama seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum (rule of law) (Ardani, Fransisco, Febriyanti, & Rizma, 2024). Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal serta mengelola keuangan daerah secara profesional dan bertanggung jawab.

Penerapan prinsip *Good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Ardani et al., 2024). Transparansi, misalnya, menjadi komponen penting dalam memberikan akses informasi yang jelas dan terbuka mengenai anggaran serta pengelolaan keuangan pemerintah. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap keputusan terkait keuangan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan keuangan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Perkembangan era globalisasi saat ini memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek pemerintahan, terutama dalam hal keterbukaan informasi publik terkait pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Keterbukaan ini bertujuan untuk meminimalkan permasalahan yang muncul, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, yang sering menjadi kendala utama dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Apouw, 2021). Transparansi dalam pemerintahan memberikan akses atau kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah, proses penyusunannya, pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai (Ngakil & Kaukab, 2020). Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk memiliki tata kelola organisasi yang baik agar dapat memenuhi ekspektasi masyarakat tersebut.

Tata kelola organisasi adalah sistem yang mengatur bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien (CRMS Indonesia, 2024). Seiring dengan perkembangan lingkungan yang semakin kompleks, kebutuhan akan penerapan tata kelola yang baik menjadi semakin penting guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penerapan prinsip tata kelola yang baik menjadi krusial untuk menciptakan pelaporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Tata kelola yang baik dalam pelaporan keuangan setidaknya mencakup keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Penelitian Cahyadi & Kuraesin, (2022) Dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik, dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Pelaporan keuangan yang baik dalam lingkup pemerintahan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Jati, 2019). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pedoman yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dibandingkan secara nasional antar sesama instansi pemerintah. Di

Indonesia, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan ini mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan oleh seluruh entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan.

Kota Surabaya, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi, Surabaya tidak hanya menjadi pusat perdagangan dan bisnis, tetapi juga memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar di Indonesia (Al Farisi, Santoso, & Indartuti, 2021). Lebih besar dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di seluruh Indonesia. Besarnya APBD Surabaya mencerminkan potensi ekonomi yang tinggi serta kebutuhan akan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Pengelolaan keuangan daerah di Surabaya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah setempat, mengingat besarnya anggaran yang harus dikelola. Dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkup pemerintah Kota Surabaya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Surabaya memiliki peran yang sangat penting. BPKAD bertanggung jawab dalam menyusun, mengelola, dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (BPKAD Kota Makassar, 2019).

Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis, BPKAD Surabaya harus mampu menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya dalam Pelaporan keuangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, BPKAD diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu, pengelolaan keuangan yang sesuai dengan SAP juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga dapat berdampak pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah, tetapi juga memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Surabaya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Surabaya. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi peran penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penerapan prinsip-prinsip *Good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, pengelolaan konflik kepentingan, pengawasan, serta kepatuhan terhadap kode etik, dalam setiap aspek pelaporan dan pengelolaan keuangan di BPKAD Kota Surabaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Good governance

Menurut Hidayah, (2023) dalam laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *good governance* mengacu pada proses pengambilan keputusan serta pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Menurut World Bank dalam penelitian Hidayah, (2023) *good governance* merupakan konsep dalam manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi pasar. *Good governance* bertujuan untuk menghindari terjadinya salah alokasi sumber daya serta mencegah praktik korupsi baik secara politik maupun administratif. Selain itu, konsep ini juga menekankan pada pentingnya disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan publik serta penciptaan legal and political framework yang mendukung pertumbuhan kegiatan ekonomi dan kewirausahaan.

Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dalam penelitian (Handayani & Nur, 2019), *good governance* dipandang sebagai tata pemerintahan yang demokratis (*democratic governance*), yang berfokus pada proses demokratisasi dari tingkat akar rumput. *Good governance* tidak hanya mencakup pengelolaan administratif dan politik, tetapi juga transformasi sosial yang melibatkan perubahan struktur kekuasaan secara demokratis. Demokrasi dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan masalah-masalah politik praktis, tetapi juga sebagai cara untuk transformasi identitas, termasuk simbol-simbol inklusif dan solidaritas kebangsaan. *Good governance* mendorong partisipasi aktif

masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah sejalan dengan kepentingan publik.

Pelaporan Keuangan

Menurut Andari (2022), Pelaporan keuangan merupakan proses yang mencakup penyediaan dan penyampaian informasi keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi. Tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk mengukur dan mengungkapkan posisi keuangan serta kinerja suatu entitas. Sehingga dapat berguna untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan entitas. Informasi ini sangat penting karena dapat membantu para pengguna dalam menilai kinerja serta kesehatan keuangan entitas. Menurut Kieso dalam Penelitian Aktar, (2022) Tujuan dari pelaporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang relevan bagi para pemangku kepentingan, sehingga mereka dapat membuat keputusan ekonomi yang tepat

Menurut Mustika & Farikhah, (2021) menjelaskan bahwa pelaporan keuangan juga berfungsi sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Melalui laporan keuangan, manajemen memberikan transparansi mengenai bagaimana sumber daya organisasi digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pelaporan Keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Laporan keuangan sendiri merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan berupa dokumen yang melaporkan kegiatan operasional dari suatu organisasi atau entitas dalam satuan moneter.

Standar Akuntansi Pemerintah

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Undang-undang ini mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan yang kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Namun, pada awal penerapan undang-undang ini, baik pemerintah pusat maupun daerah menghadapi kendala dalam menyusun laporan keuangan yang memadai. Kendala utama yang dihadapi adalah belum tersedianya standar yang secara jelas mengatur format, isi, serta penyajian laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pelaporan pemerintah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah kemudian menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman resmi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Awalnya, SAP diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang menggunakan basis akuntansi berbasis kas. Namun, seiring dengan kebutuhan akan peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang lebih akurat dan relevan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menggantikan peraturan sebelumnya. Peraturan ini mengubah penerapan SAP dari basis kas menjadi basis akrual (*accrual basis*), yang memungkinkan pengakuan pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi, bukan hanya pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini menjadi dasar hukum SAP yang berlaku hingga saat ini baik itu pemerintah pusat maupun daerah.

Menurut (Mustika & Farikhah, 2021), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun secara konsisten dan sesuai dengan standar yang berlaku. Penyusunan standar akuntansi pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan lembaga independen dengan tanggung jawab utama dalam merancang standar tersebut. Setelah disusun, standar tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah dengan mempertimbangkan masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah disusun, SAP ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah sebagai landasan hukum dalam penerapannya. Penetapan ini juga mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk

memastikan bahwa standar yang ditetapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memberikan penjelasan penting mengenai kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai landasan dalam penyusunan dan pengembangan SAP, yang bertujuan untuk memastikan keseragaman dan konsistensi dalam pelaporan keuangan pemerintah. Dengan adanya keseragaman tersebut, diharapkan laporan keuangan pemerintah dapat lebih mudah dibandingkan antar periode dan antar entitas pemerintahan. Selain itu, kerangka konseptual merumuskan konsep-konsep dasar yang menjadi acuan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah, sehingga laporan tersebut dapat disajikan secara andal, dan relevan.

Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah juga mengidentifikasi pengguna dari laporan keuangan pemerintah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Kelompok pengguna ini mencakup :

1. masyarakat;
2. wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
3. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
4. pemerintah.

Secara khusus, karena pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah, maka laporan keuangan harus mampu menyediakan informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi para pembayar pajak. Informasi ini diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana pemerintah mengelola dana publik serta sejauh mana dana tersebut digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, laporan keuangan juga memainkan peran penting dalam mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan oleh pemerintah. Sehingga laporan keuangan juga memperhatikan informasi yang diperlukan untuk menyusun kebijakan fiskal yang tepat. Oleh karena itu, Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan tujuh komponen utama laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas pemerintahan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan baik untuk informasi bagi pembayar pajak serta mendukung penyusunan kebijakan fiskal proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan oleh pemerintah. Untuk itu, ditetapkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan bahwa unsur laporan keuangan yang dapat dikatakan mencerminkan kinerja dan kondisi keuangan entitas pemerintah, apabila telah memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

METODE

Menurut Mukhyi, (2023), Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data guna menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dengan mendalam melalui pengumpulan data deskriptif. Menurut Niam et al., (2024), penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi makna dari perilaku, peristiwa, dan interaksi sosial dalam konteks tertentu.

Penelitian ini lebih berfokus pemahaman mendalam tentang perspektif dan pengalaman subjek penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan kajian literatur.

1. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung proses pengelolaan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami praktik yang dilakukan secara faktual di lapangan
2. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan yang relevan, seperti pejabat BPKAD, untuk memperoleh informasi terkait kebijakan dan implementasi *good governance* dalam pengelolaan keuangan.
3. Kajian literatur dilakukan dengan menelaah dokumen, laporan keuangan, peraturan pemerintah, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan guna memperkuat analisis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Surabaya

Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Surabaya. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi cerminan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan. Melalui laporan keuangan, pemerintah daerah dapat menunjukkan sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan pemerintah wajib memenuhi beberapa karakteristik kualitatif agar dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengguna. Karakteristik tersebut meliputi keandalan, relevansi, dapat dipahami, serta dapat dibandingkan antar periode atau dengan entitas lain. Dengan memenuhi karakteristik ini, laporan keuangan diharapkan dapat menjadi dasar yang valid dalam pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.

Laporan keuangan yang disusun oleh entitas pemerintah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai penerapan *good governance* di suatu organisasi. Apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka hal ini menunjukkan bahwa organisasi tersebut telah menjalankan prinsip-prinsip *good governance*. Laporan keuangan yang andal dan sesuai standar menjadi bukti bahwa entitas pemerintah mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran secara transparan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dalam konteks Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Surabaya, penerapan SAP secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan penerapan SAP yang baik, BPKAD dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan telah dicatat, dilaporkan, dan diaudit secara tepat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Pengawasan atas pelaporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan mematuhi peraturan yang berlaku. Selain memastikan kesesuaian dengan standar, pengawasan juga berfungsi untuk menilai apakah laporan keuangan tersebut mampu memberikan gambaran yang jujur, wajar, dan transparan mengenai kondisi keuangan daerah. Dengan laporan keuangan yang andal, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai

sejauh mana pemerintah daerah mengelola keuangan secara bertanggung jawab dan efektif. Secara keseluruhan, pengawasan yang dilakukan BPK berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dituangkan dalam bentuk opini audit. Opini ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Terdapat empat jenis opini yang mungkin diberikan oleh BPK, yaitu:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) / (*Unqualified Opinion*)
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / (*Qualified Opinion*)
3. Opini Tidak Wajar (TW) / (*Adverse Opinion*)
4. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) / (*Disclaimer of Opinion*)

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya, melalui BPKAD, telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini terbukti dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana Pemerintah Kota Surabaya berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahkan prestasi ini telah diraih sebanyak 12 kali berturut-turut sejak tahun anggaran 2012, mencerminkan komitmen tinggi BPKAD Pemerintah Kota Surabaya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Opini WTP merupakan opini tertinggi yang dapat diberikan oleh BPK dan mencerminkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh BPKAD Kota Surabaya telah disajikan secara wajar dalam semua aspek material sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Selain itu, opini ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat kesalahan atau kekurangan material dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa BPKAD Kota Surabaya tidak hanya mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai standar, tetapi juga menjalankan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan yang disajikan oleh BPKAD Kota Surabaya mencakup tujuh komponen sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam memperoleh opini WTP secara konsisten tidak terlepas dari upaya yang terus dilakukan oleh BPKAD dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan melakukan sosialisasi secara rutin terkait kebijakan dan peraturan terbaru dalam bidang akuntansi pemerintahan. Sosialisasi ini ditujukan tidak hanya kepada pegawai internal BPKAD, tetapi juga kepada bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan memiliki pemahaman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya berhasil membuktikan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Komitmen ini terlihat dari penyusunan laporan keuangan yang konsisten mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prestasi yang diraih dalam bentuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut menjadi bukti nyata dari keberhasilan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya mampu mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan profesional. Pencapaian ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik di Kota Surabaya.

Penerapan Good governance Terhadap Pelaporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Surabaya

Tata kelola organisasi yang baik merupakan fondasi dalam mewujudkan *good governance*. penerapan tata kelola yang baik dapat menciptakan sistem yang mampu mengelola sumber daya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dengan adanya tata kelola yang baik, setiap aktivitas organisasi tidak hanya dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Selain itu, tata kelola yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dengan memastikan bahwa pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Dengan demikian, tata kelola yang baik menjadi landasan untuk membangun pemerintahan yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat.

Sebaliknya, tanpa adanya tata kelola yang baik, berbagai permasalahan serius dapat muncul, seperti inefisiensi dalam pengelolaan anggaran, penyalahgunaan kekuasaan, hingga praktik korupsi yang merugikan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, permasalahan semacam ini dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan, mengganggu stabilitas fiskal, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya tata kelola yang baik sebagai landasan dalam memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, tata kelola yang buruk dapat membuka celah untuk ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan sosial. Setidaknya terdapat lima isu utama yang sering menjadi perhatian dalam tata kelola organisasi, yaitu :

A. Transparansi

Transparansi adalah salah satu pilar utama dalam *good governance* yang berperan penting dalam mendorong keterbukaan informasi kepada publik. Menurut Ana & Ga (2021), transparansi diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat yang membutuhkan. Transparansi menjadi elemen krusial dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Untuk memenuhi kebutuhan akan keterbukaan informasi, Pemerintah Kota Surabaya telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebuah lembaga yang diresmikan melalui Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/40/436.1.2/2024.

PPID bertanggung jawab dalam mengelola pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, tidak terkecuali informasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). PPID menyediakan akses dari berbagai kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan keuangan dan Aset Daerah. Publikasi informasi oleh PPID diharapkan dapat membantu masyarakat memahami pelaksanaan tugas pemerintah secara bertanggung jawab sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan terhadap Pemerintah Kota Surabaya. Akses kinerja BPKAD Pemerintah Kota Surabaya yang disediakan oleh PPID antara lain :

1. Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah kebijakan yang digunakan untuk menjembatani antara arah dan tujuan strategi pembangunan daerah dengan alokasi anggaran yang tersedia. KUA mencakup informasi mengenai kondisi makro daerah berdasarkan sektor lapangan usaha, asumsi Penyusunan APBD, kebijakan target dan proyeksi pendapatan daerah per SKPD, serta kebijakan belanja dan pembiayaan daerah, serta strategi pencapaiannya.

2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PPAS merupakan dokumen perencanaan anggaran yang berisi program prioritas dan batas maksimal alokasi anggaran yang diberikan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk program dan kegiatan mereka.

Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah. PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. PPAS memuat informasi mengenai Rencana Penerimaan Daerah; Prioritas Belanja Daerah berdasarkan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi serta prioritas pembangunan dan program per SKPD; Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah Dan Program/Kegiatan; dan Rencana Pembiayaan Daerah.

3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

RKA adalah dokumen perencanaan yang memuat rencana pendapatan dan belanja setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dokumen ini nantinya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

4. Rencana Umum Pengadaan (RUP)

RUP mencakup rencana yang berisi kegiatan dan anggaran pengadaan barang atau jasa yang akan dibiayai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen ini memberikan gambaran mengenai kebutuhan barang dan jasa yang akan dibiayai oleh APBD.

B. Akuntabilitas

Menurut Ana & Ga (2021), Akuntabilitas adalah kewajiban setiap institusi untuk memberikan pertanggungjawaban atau keharusan untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban. Undang-undangan tentang Pengawasan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). BPKAD memiliki tanggung jawab dalam menyusun, mengelola, dan mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga BPKAD memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara akuntabel

Akuntabilitas dari BPKAD Kota Surabaya diwujudkan melalui mekanisme pelaporan keuangan. Dalam laman resmi BPKAD menyediakan berbagai laporan keuangan yang meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Surabaya
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap SKPD di lingkup Pemerintah Kota Surabaya
3. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah
4. Laporan Realisasi Belanja Daerah
5. Laporan Realisasi Pembiayaan Daerah
6. Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah Tahun Anggaran 2023
7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
8. Neraca
9. Laporan Operasional (LO)
10. Laporan Arus Kas (LAK)
11. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
12. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
13. Catatan Aset dan Investasi
14. Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023
15. Laporan Kinerja Penanaman Modal Tahun Anggaran 2023
16. Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

C. Konflik Kepentingan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Surabaya memiliki peran yang penting dalam mengelola keuangan untuk belanja daerah. Salah satu tugas utama dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya.

Dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah, potensi konflik kepentingan merupakan tantangan yang perlu diantisipasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Surabaya. Konflik kepentingan dapat terjadi ketika individu atau kelompok dalam organisasi memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan publik, yang pada akhirnya dapat memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan, BPKAD Kota Surabaya mematuhi regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Regulasi ini memberikan panduan teknis dalam penyusunan anggaran, termasuk proses identifikasi kebutuhan, alokasi dana, dan penyusunan dokumen anggaran.

Proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) melibatkan berbagai pihak, mulai dari instansi internal hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya. Tahapan-tahapan penyusunan RAPBD meliputi:

1. Penyusunan Internal

Pada Tahap awal, BPKAD melakukan penyusunan RAPBD dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Selain itu penyusunan RAPBD juga dilihat dari kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang telah tercantum pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen ini berfungsi sebagai acuan strategis untuk menentukan prioritas alokasi anggaran.

2. Pembahasan dengan Pemerintah Daerah

Setelah rancangan awal selesai, Rancangan anggaran dibahas bersama Wali Kota dan berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota Surabaya. Pembahasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap sektor dan memastikan bahwa prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi daerah.

3. Pembahasan dengan DPRD

Setelah disusun secara internal dan dibahas dengan pemerintah daerah, dokumen RAPBD disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dievaluasi. Dokumen RAPBD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas. Proses ini melibatkan rapat-rapat dengar pendapat dengan berbagai komisi DPRD serta partisipasi publik dalam bentuk penyampaian aspirasi rapat-rapat dengar pendapat untuk mendengarkan masukan dan aspirasi masyarakat.

4. Pengesahan APBD

Tahap terakhir adalah pengesahan RAPBD menjadi APBD oleh DPRD. Setelah melalui pembahasan yang cukup dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, DPRD kemudian melakukan pemungutan suara untuk mengesahkan APBD. Jika disetujui oleh mayoritas anggota DPRD, APBD tersebut akan disahkan menjadi anggaran resmi yang akan menjadi dasar bagi pelaksanaan program-program pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah.

D. Pengawasan

Menurut Andrian (2021), Pengawasan adalah serangkaian proses evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan, guna menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan/direncanakan. Pengawasan merupakan elemen penting dalam penerapan *good governance* yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, termasuk keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu objek pengawasan BPK adalah BPKAD Kota Surabaya.

Dalam hal pengawasan oleh BPK, BPKAD Kota Surabaya memiliki prestasi dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat dari pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini WTP merupakan opini tertinggi yang menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum di Indonesia. Prestasi ini telah diraih oleh BPKAD Kota Surabaya selama 12 tahun berturut-turut sejak tahun anggaran 2012. Prestasi Pemerintah Kota Surabaya dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan.

E. Pelanggaran Etika

Pelanggaran etika merupakan salah satu tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah yang dapat mengganggu implementasi tata kelola yang baik (*good governance*). Etika dalam organisasi pemerintah, khususnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, memiliki peran strategis dalam memastikan setiap aktivitas pengelolaan keuangan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan penerapan etika yang kuat, BPKAD tidak hanya berfungsi sebagai pengelola anggaran, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konteks pemerintahan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di BPKAD berperan sebagai abdi negara dan masyarakat. Mereka terikat pada berbagai aturan hukum, perundang-undangan, dan kebijakan, kode etik, dan prosedur yang harus ditaati. Pelanggaran terhadap etika dapat berbentuk tindakan manipulasi data, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, hingga pengabaian tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Tindakan-tindakan ini dapat mencederai prinsip *good governance*, serta berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Untuk mencegah dan menangani pelanggaran etika, BPKAD Kota Surabaya telah mengimplementasikan *Whistle Blowing System (WBS)* sebagai salah satu mekanisme pengawasan internal. Sistem ini memungkinkan pegawai atau pihak terkait untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum atau etika yang terjadi di lingkungan BPKAD Kota Surabaya. Melalui sistem ini, pegawai maupun masyarakat dapat secara anonim melaporkan kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan-tindakan tidak etis lainnya yang mereka saksikan atau alami.

Whistle blower yang melaporkan pelanggaran mendapatkan perlindungan. perlindungan ini diimplementasikan dalam bentuk :

1. Merahasiakan identitas pelapor;
2. Perlindungan dari perlakuan diskriminatif;
3. Perlindungan terhadap ancaman fisik dan/atau psikis;
4. Perlindungan atas catatan yang merugikan dalam arsip data kepegawaian;
5. Perlindungan terhadap harta;

6. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor.

Penerapan WBS di BPKAD Kota Surabaya merupakan langkah penting dalam menciptakan budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan integritas. Dengan adanya sistem ini, organisasi dapat meminimalisir pelanggaran etika yang berpotensi mengganggu kinerja, reputasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaporan keuangannya telah mencerminkan penerapan prinsip *good governance*. Laporan keuangan yang disusun oleh BPKAD Kota Surabaya telah memenuhi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan Keberhasilan BPKAD dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan laporan keuangan yang disusun oleh BPKAD Kota Surabaya disajikan secara wajar dan tidak terdapat kesalahan material. Laporan keuangan yang dihasilkan juga sudah memenuhi unsur-unsur dari laporan keuangan pemerintah, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Adapun dalam Tata kelola organisasi dalam rangka mencapai *good governance* pada pelaporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan implementasi yang optimal sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. BPKAD telah menerapkan transparansi melalui penyampaian informasi publik yang terstruktur melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), akuntabilitas melalui penyajian laporan keuangan yang lengkap dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta pengawasan yang ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut. Selain itu, BPKAD juga menunjukkan komitmen dalam meminimalkan konflik kepentingan dan pelanggaran etika dengan menerapkan regulasi yang ketat, termasuk sistem pelaporan *whistleblowing* yang efektif. Secara keseluruhan, penerapan tata kelola organisasi yang baik ini tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan yang andal, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kota Surabaya dalam mengelola keuangan daerah secara profesional dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Aktar, S. (2022). *Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penagihan Piutang Pada Pt Pos Indonesia Persero Cianjur*. Retrieved 2 December 2024 from <http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/1574?show=full>
- Al Farisi, A. S., Santoso, T., & Indartuti, E. (2021). Penerapan Prinsip *Good governance* Pada Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(2). Retrieved 27 November 2024 from <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/99>
- Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Andari, D. P. T. A. (2022). *Pengaruh Etika Kepemimpinan, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Blahbatuh*. Retrieved 2 December 2024 from <https://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/2107/>
- Andi Nimah Sulfiani. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95–116. Retrieved from <https://doi.org/10.52316/jap.v17i1.59>

- Andrian, D. (2021). Penerapan Metode Waterfall Dalam Perancangan Sistem Informasi Pengawasan Proyek Berbasis Web. *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak (JATIKA)*, 2(1), 85–93. Retrieved from <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/informatika>
- Apouw, O. D. (2021). *Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Dalam Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Covid-19 Di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara*. Retrieved 2 December 2024 from Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Dalam Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Covid-19 Di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara
- Ardani, S. S., Fransisco, S., Febriyanti, A., & Rizma, A. (2024). *Penerapan Prinsip Good governance Pada Kualitas Pelayanan Publik Di Puskesmas Baktijaya Kota Depok* (Vol. 3). Retrieved from <https://doi.org/10.56127/jekma.v3i2.1472>
- BPKAD Kota Makassar. (2019). Tugas dan Fungsi Bidang Akuntansi.
- Cahyadi, P. M., & Kuraesin, A. D. (2022). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Cv. Kadinya Citra Boga Periode 2015-2020. *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Keuangan Bisnis Digital*, 1(1). Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.58222/jemakbd.v1i1.27>
- CRMS Indonesia. (2024). Prinsip Tata Kelola yang Efektif Penting untuk Mendukung Keberlangsungan Organisasi.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi *Good governance* Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11. Retrieved 2 December 2024 from <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/publica/article/view/7631>
- Hehanussa, S. J. (2024). *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hidayah, A. L. (2023). Prinsip *Good governance* dalam Pengurusan Piutang Negara. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana*, 21(1).
- Mukhyi, M. A. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN PANDUAN PRAKTIS PENELITIAN YANG EFEKTIF* (1st ed.). Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Mustika, I., & Farikhah, R. F. (2021). ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN PADA PT. LIMA MAS SENTOSA. *Measurement*, 15(1), 1–12.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. Retrieved from <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, N. P. S., Atiningsih, S., Haryati, T., ... Syaifudin, F. W. (2024). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. (E. Damayanti, Ed.) (1st ed.). Bandung: Widina Media Utama. Retrieved from www.freepik.com
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (2023). Retrieved 2 December 2024 from <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerapan-Tata-Kelola-Bagi-Bank-Umum.aspx>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintah. Retrieved 2 December 2024 from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Sutrisna, I. W., & Setiawati, N. P. A. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip *Good governance* Pada Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(2). Retrieved 2 December 2024 from <https://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/cakrawarti/article/view/902>
- Wulandari, W., Munawaroh, S., & Setiawan, A. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Financial Governance di Desa Lembang. *PERSPEKTIF*, 12(1), 345–353. Retrieved from <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8661>